



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
JL. Ahmad Yani No. 13 A

Telp. 0753 20205




KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN



NOMOR SOP	NOMOR 10TAHUN 2025
TGL PEMBUATAN:	4 Juli 2025
TGL REVISI:	4 Juli 2025
TGL EFEKTIF:	4 Juli 2025
DISAHKAN OLEH	 Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman  KAMARUDDIN NIP. 198501012010121007
NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TERKAIT PENGELOLAAN WEBSITE

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi penyusunan daftar informasi publik</li> <li>Kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan</li> <li>Menguasai komputer dan internet</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP JDIH</li> <li>SOP PPID</li> <li>SOP Pengelolaan Media Sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer dengan jaringan internet</li> <li>Kamera</li> <li>Recorder</li> <li>Komputer Tablet</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat kelancaran tugas pengelolaan website	Rekapitulasi Postingan/konten website setiap bulan dan jumlah pembaca

### ALUR PENGELOLAAN WEBSITE

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Pendukung					
		Penanggung Jawab Pemimpin Redaksi/ Wakil Pemimpin Redaksi	Koordinator Liputan	Redaktur Pelaksana	Tim Peliputan	Tim Pasca Produksi	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Penanggung Jawab, Tim Redaksi memproyeksi	MULAI								Lembar disposisi	
2	Menerima disposisi dari PPID pembantu untuk publikasi informasi meneruskan kepada sekretariat	[ ]								ATK, lembar disposisi	Lembar disposisi
3	Menerima disposisi dari sekretaris untuk menyusun materi publikasi kegiatan			[ ]						ATK, lembar disposisi	Lembar disposisi, materi publikasi
4	Menugaskan staf sekretariat untuk menyusun materi kegiatan yang akan dipublikasikan				[ ]					Komputer, Internet	materi publikasi
5	Membuat materi publikasi					[ ]				Materi	materi



	kegiatan dan menyerahkan kepada sekretaris untuk dikoreksi						Publikasi		publikasi terkoreksi
6	Menyerahkan materi publikasi terkoreksi kepada bagian pengolahan data dan klasifikasi informasi untuk diverifikasi						Materi Publikasi, Komputer		materi publikasi terkoreksi
7	Memverifikasi materi publikasi yang akan dimuat di website dan media sosial lainnya. Apabila masih ada materi yang harus diperbaiki, materi diserahkan kembali kepada sekretaris. Apabila disetujui maka materi publikasi dapat ditayangkan di website atau media sosial lainnya oleh sekretaris						Materi Publikasi, Komputer		materi publikasi terverifikasi
8	Memerintahkan kepada staf sekretariat untuk menayangkan materi publikasi pada website dan media sosial lainnya						Materi publikasi, komputer dan internet		Informasi di website dan media sosial

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Lubuk Sikaping, 4 Juli 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasaman



*[Handwritten Signature]*  
KAMARUDDIN